

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi¹, Ida Bagus Wirya Dharma²

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tabanan
Jln Wagimin, Tabanan, Indonesia

e-mail: iwindhari@gmail.com¹, tugoesonly@yahoo.com²

Received : Maret, 2026

Accepted : Maret, 2026

Published : Maret, 2026

Abstract

Mediation is an alternative dispute resolution mechanism conducted outside the court, involving a neutral third party to assist disputing parties in reaching an agreement. In Indonesia, mediation is legally recognized as a fast, simple, and cost-efficient method of resolving disputes. In the context of cooperatives, particularly savings and loan activities, disputes often arise due to non-performing loans, where debtors fail to fulfill their repayment obligations, potentially disrupting the financial stability of the cooperative. The case of Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama highlights the serious consequences of bad loans, as the cooperative was unable to return members' funds, leading to disputes and the filing of a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). This study employs a normative legal research method by examining legal principles and regulations related to mediation. The results indicate that mediation is relatively effective in resolving non-performing loan disputes, as it promotes deliberation, reduces costs, and helps maintain good relationships between cooperatives and their members. However, its effectiveness depends on the good faith and commitment of the parties. Key obstacles include the lack of debtor cooperation, non-compliance with agreements, and financial difficulties faced by debtors, which hinder dispute resolution.

Keywords: Koperasi, dispute, mediation

Abstrak

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif di luar pengadilan dengan melibatkan mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi telah diatur dan diakui sebagai mekanisme yang cepat, sederhana, dan efisien. Dalam konteks koperasi, khususnya kegiatan simpan pinjam, potensi sengketa sering muncul akibat kredit bermasalah, yaitu ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi. Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama menunjukkan dampak serius dari kredit macet, di mana koperasi gagal mengembalikan dana anggota hingga memicu sengketa dan pengajuan PKPU. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu solusi penting untuk menyelesaikan konflik secara damai sekaligus menjaga hubungan antara koperasi dan anggotanya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normative, yaitu melakukan penelitian dengan menguji dari sisi normative.

Hasil penelitian menunjukkan, 1. Mediasi cukup efektif dalam menyelesaikan kredit macet di koperasi karena memungkinkan penyelesaian secara musyawarah, cepat, hemat biaya, serta menjaga hubungan baik, dengan syarat adanya itikad baik dan komitmen para pihak. 2. Kendala utama dalam mediasi meliputi kurangnya itikad baik debitur, ketidakpatuhan terhadap hasil kesepakatan, serta kesulitan keuangan debitur yang menghambat keberhasilan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Koperasi, sengketa, mediasi

1. PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan untuk menyelesaikan konflik secara damai di luar proses litigasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut mediator, yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah atau menengahi. Hal ini menunjukkan bahwa mediator berperan sebagai pihak penengah yang membantu mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa tanpa memihak salah satu pihak (Abbas, 2017). Mediasi dalam sistem hukum Indonesia, telah diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pengaturan mengenai mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Keberadaan mediasi memberikan alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, sederhana, serta menghindari proses pengadilan yang seringkali memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.

Namun praktiknya, mediasi tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa di sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu lembaga yang sering menghadapi potensi sengketa dalam kegiatan ekonominya adalah koperasi, khususnya dalam kegiatan usaha simpan pinjam yang melibatkan hubungan hukum antara koperasi sebagai pemberi pinjaman dan anggota sebagai penerima pinjaman.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dikelola oleh dan untuk kepentingan para anggotanya dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bersama melalui prinsip kerja sama dan pengelolaan yang demokratis (Sumarsono, 2023). Istilah koperasi berasal dari kata *co-operation* yang berarti kerja sama. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga

sebagai lembaga yang mengedepankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, serta kesejahteraan anggota dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha guna memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu kegiatan utama koperasi adalah menyediakan layanan simpan pinjam yang bertujuan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan finansial maupun mengembangkan usaha.

Dalam kegiatan simpan pinjam tersebut, koperasi memberikan kredit kepada anggotanya berdasarkan prinsip kepercayaan. Istilah kredit sendiri berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, yang menunjukkan bahwa pemberian kredit didasarkan pada keyakinan pemberi pinjaman bahwa pihak penerima pinjaman akan mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Kasmir, 2000). Dalam praktiknya, hubungan hukum antara koperasi dan anggota dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Meskipun pemberian kredit bertujuan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dalam praktiknya tidak semua kredit dapat berjalan dengan lancar. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah munculnya kredit bermasalah, yaitu kondisi ketika debitur tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik pembayaran pokok maupun bunga pinjaman (Mantayborbir, 2002). Kredit bermasalah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan koperasi karena dapat menghambat perputaran dana dan mempengaruhi keberlangsungan operasional koperasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, koperasi perlu menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar permasalahan kredit dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Salah

satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui mediasi. Melalui proses mediasi, koperasi dan debitur dapat melakukan dialog secara terbuka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, misalnya melalui kesepakatan mengenai penjadwalan kembali pembayaran utang atau bentuk penyelesaian lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan debitur. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggotanya.

Peristiwa hukum yang terjadi KSP Sejahtera Bersama mengalami permasalahan serius pada tahun 2020 ketika koperasi tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana simpanan anggota yang telah jatuh tempo. Koperasi ini sebelumnya menghimpun dana dari para anggota dalam bentuk simpanan berjangka yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Dalam perjalanannya, banyak kredit yang disalurkan oleh koperasi mengalami kemacetan pembayaran sehingga arus kas koperasi terganggu. Kondisi ini menyebabkan koperasi tidak mampu mengembalikan dana simpanan anggota sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Nilai kewajiban koperasi kepada para anggotanya diperkirakan mencapai sekitar Rp 8 triliun. Akibat permasalahan tersebut, para anggota koperasi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Proses ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik antara pihak koperasi dan para anggota sebagai kreditur, termasuk kemungkinan restrukturisasi

utang dan penyusunan skema pembayaran kembali.

Kasus kredit bermasalah yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di Bogor, Indonesia menunjukkan bagaimana permasalahan gagal bayar dapat menimbulkan sengketa antara koperasi dan para anggotanya. Ketidakmampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran simpanan anggota menyebabkan para pihak menempuh jalur hukum melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang timbul akibat kredit bermasalah dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang kompleks apabila tidak segera ditangani dengan mekanisme penyelesaian yang tepat. Oleh karena itu, sebelum sengketa berkembang ke tahap litigasi, penyelesaian melalui mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif. Melalui mediasi, koperasi dan para pihak yang dirugikan dapat melakukan perundingan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, seperti penjadwalan kembali pembayaran kewajiban atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggotanya (Kontan, 2020).

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas, (1) bagaimana efektivitas penggunaan mediasi dalam penyelesaian kredit macet di koperasi? (2) Kendala apa yang terjadi dalam penerapan mediasi di koperasi untuk menyelesaikan sengketa kredit macet?

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yaitu analitik preskriptif, melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus dalam menilai efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kredit macet pada koperasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, berupa materi hukum primer, sekunder, dan tersier dan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif (Eka Pitriyanti et al, 2025)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi

Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, ekonomis, dan memberikan akses yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan secara keadilan. Teori mediasi menggambarkan bagaimana proses ini dapat berjalan secara efektif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip dasar mediasi yang berfokus pada pencapaian kesepakatan yang adil dan

saling menguntungkan. Mediasi harus didasarkan pada lima prinsip yaitu:

- a) Prinsip pertama, kerahasiaan (*confidentiality*). Kerahasiaan yang dimaksudkan adalah bahwa sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan ke publik atau pers oleh masing-masing pihak.
- b) Prinsip kedua, sukarela (*volunteer*). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
- c) Prinsip ketiga, pemberdayaan (*empowerment*). Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- d) Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa.
- e) Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.(abbas,2017)

Mediasi sendiri berasal dari Bahasa latin *Mediare*, yang artinya ialah yang berada ditengah. Kata *Mediare* memiliki arti yang mengacu pada pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang nanti bertugas sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para pihak. Mediasi berasal dari bahasa Inggris *Mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, dimana penengah tersebut disebut sebagai mediator. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang diterima, dan juga tidak memihak dan netral yang tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan.

Pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian secara Non Litigasi melalui berunding atau musyawarah yang nantinya mendapatkan kesempatan para pihak dengan mendatangkan mediator (pihak ketiga) yang sifatnya netral dan tidak mendukung salah satu pihak yang bersengketa. Mediator yang bertugas untuk menengahi pihak yang bermasalah dalam penyelesaian permasalahannya tidak boleh berperan untuk mengambil Keputusan (Rachmadi Usman,2012) Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2008) menyebutkan bahwa mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Adapun mediator bertugas dalam memberikan solusi serta merumuskan kesepakatan, namun tidak berarti mediator yang akan menentukan hasil dan kesepakatan, dan tetap keputusan terakhir akan berada di tangan para pihak yang bermasalah, jadi disini mediator hanya membantu memberi titik temu atau jalan keluarnya permasalahan, supaya para pihak bersedia duduk bersama untuk menyelesaikan masalahnya. Secara garis besar mediasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak-pihak yang berselisih melalui adanya mediator yang bersifat netral serta tidak dapat mengambil keputusan atau kesimpulan untuk para pihak dengan suasana keterbukaan, keadilan dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat (Moch Faisal Salam, 2016)

Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi ini yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun lebih kepada penyelesaian masalah. Selain itu mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dengan tujuan dilakukannya mediasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi

yang sama tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dengan kata lain, kesepakatan yang diambil bersifat *win-win solution*. Dalam mediasi para pihak bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena pihak telah kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Modal utama dari penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini terkadang memerlukan bantuan dari pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yang memiliki sejumlah manfaat antara lain:

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perkara ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d) Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi atau arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu *consensus*.

3.2 Kendala Penerapan Mediasi Sengketa Kredit Macet di Koperasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet di koperasi. Mekanisme ini dipandang lebih efektif karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Mediasi menekankan pada proses dialog dan negosiasi

- f) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap keputusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Melalui mediasi, penyelesaian sengketa tidak harus berakhir pada proses litigasi di pengadilan yang cenderung memerlukan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, mediasi memungkinkan terciptanya solusi yang lebih fleksibel, seperti restrukturisasi pembayaran, penjadwalan kembali (*rescheduling*), atau bentuk kesepakatan lain yang disesuaikan dengan kemampuan anggota. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah yang menjadi salah satu nilai penting dalam sistem koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan (Sitio & Tamba, 2001).

Dengan demikian, penerapan mediasi dalam penyelesaian kredit macet pada koperasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan koperasi dalam menjaga keberlangsungan usahanya dan kepentingan anggota dalam memperoleh penyelesaian yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan mediasi dalam koperasi sangat diperlukan guna meningkatkan keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah serta memperkuat fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan musyawarah.

antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan (Abbas, 2017). Dalam konteks perkoperasian, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan kekeluargaan juga sejalan dengan prinsip koperasi yang menekankan nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa kredit macet di koperasi tidak selalu berjalan dengan

efektif karena adanya berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah ketidakhadiran atau kurangnya itikad baik dari pihak debitur dalam mengikuti proses mediasi. Keberhasilan mediasi pada dasarnya sangat bergantung pada kesediaan para pihak yang bersengketa untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam proses perundingan. Apabila salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik, maka proses mediasi akan sulit mencapai kesepakatan yang diharapkan. Mediasi pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Usman, 2012).

Kendala lainnya adalah kurangnya kepatuhan debitur terhadap kesepakatan yang telah dicapai melalui proses mediasi. Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi pada dasarnya merupakan hasil musyawarah bersama yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak. Namun dalam praktiknya tidak jarang debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, misalnya dengan menunda pembayaran atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi kurang efektif dan pada akhirnya dapat mendorong koperasi untuk menempuh jalur hukum lain guna melindungi kepentingannya sebagai kreditur.

Selain itu, kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dan menghambat penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kesulitan keuangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengelola usaha atau keuangannya, seperti lemahnya manajemen usaha, kurangnya kemampuan dalam pengelolaan administrasi, maupun perencanaan keuangan yang tidak efektif. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa perubahan kondisi perekonomian, menurunnya daya beli masyarakat, atau perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap kelangsungan usaha debitur.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, koperasi pada umumnya tetap mengedepankan

pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kredit macet. Melalui proses mediasi, koperasi dapat memberikan alternatif penyelesaian seperti restrukturisasi pinjaman, penjadwalan kembali pembayaran, atau pemberian keringanan tertentu kepada debitur sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan agar penyelesaian sengketa dapat tercapai tanpa merugikan salah satu pihak serta tetap menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggotanya.

Dengan demikian, kendala dalam penerapan mediasi sengketa kredit macet di koperasi pada umumnya meliputi kurangnya itikad baik debitur dalam mengikuti proses mediasi, ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dicapai, serta kesulitan keuangan debitur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme penyelesaiannya, tetapi juga sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektivitas penggunaan mediasi dalam penyelesaian kredit macet di koperasi serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penggunaan mediasi dalam penyelesaian kredit macet di koperasi pada dasarnya cukup efektif karena mampu memberikan ruang bagi koperasi dan debitur untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur litigasi di pengadilan. Melalui mediasi, para pihak dapat berdialog secara terbuka untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima bersama, seperti penjadwalan kembali pembayaran pinjaman, pemberian keringanan bunga, atau bentuk restrukturisasi kredit lainnya. Selain itu, mediasi juga dapat menghemat waktu dan biaya serta menjaga hubungan baik antara koperasi dengan anggota sebagai debitur. Namun demikian, efektivitas mediasi sangat

bergantung pada adanya itikad baik, keterbukaan, dan komitmen dari para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai.

2. Kendala yang terjadi dalam penerapan mediasi untuk menyelesaikan sengketa kredit macet di koperasi antara lain adalah ketidakhadiran atau kurangnya itikad baik dari pihak debitur dalam mengikuti proses mediasi, sehingga menghambat proses perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, terdapat pula kendala berupa kurangnya kepatuhan debitur terhadap hasil kesepakatan mediasi yang telah dicapai, dimana debitur seringkali menunda atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kendala lainnya adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur, baik yang disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya pengelolaan usaha maupun faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa kredit macet di koperasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang cukup efektif dalam menangani kredit macet di koperasi, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran, itikad baik, serta kerja sama dari para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa ters

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Editorial JIS Siwirabuda telah mempermudah publikasi penelitian kami. Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarsono. D, (2023), *Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*, Pustaka Rakyat
- Kasmir, (2000), *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada
- Supaijo, (2011), Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat, Asas, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v3i1.1645>

Soewarsi dan Indrawati, (2002), *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia.

Husnia Hilmi Wahyuni, Purwanto, (2024), Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet, *Binamulia Hukum*, 13(2),298, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>

Sutarno, (2014), *Aspek-Aspek Pada Hukum Pengkreditan Pada Bank*, Alfabeta,

S. Mantayborbir, et. Al, (2002), *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa

Abbas, D.S, (2017), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan